



PENETAPAN

Nomor : 50/Pdt.P/2009/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :-----

Hj. DEDAH Binti AANG Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Cipanggulaan RT 09 Rw 03, Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

Pengadilan Agama
tersebut;-----

Setelah membaca berkas
perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-
saksi;-----

Setelah meneliti bukti- bukti
lainnya.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2009 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 50/Pdt.P/2009/PA.Cbd. Pemohon menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :- -

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 1976 telah terjadi perkawinan antara Pemohon (Hj. DEDAH Binti AANG) dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama Drs. ATANG SURYAATMAJA.H Bin SURYA yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda cerai dan Drs. ATANG SURYAATMAJA. H Bin SURYA berstatus telah beristri;-----
3. Bahwa perkawinan tersebut memakai wali nikah bernama AANG (ayah kandung Pemohon) disaksikan oleh dua orang saksi, ijab Kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah),- dibayar tunai;-----
4. Bahwa istri pertama yang bernama Hj. AMINAH Binti UKI telah meninggal dunia pada tahun 2001 di Cipanas dan tidak mempunyai anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dan telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, namun Buku Kutipan Akta Nikah hilang ketika musibah banjir dan telah diganti dengan Duplikat, akan tetapi diragukan oleh PT. Taspen, kemudian dianjurkan untuk Isbat Nikha ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa antara Pemohon dan Drs. ATANG SURYAATMAJA. H Bin SURYA tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;

7. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak;

8. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2008 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;

9. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sebagai Pensiunan PNS;

10. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, almarhum Drs. ATANG SURYAATMAJA. H Bin SURYA tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;

11. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan Janda dari Almarhum suami Pemohon ke Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Hj. DEDAH Binti AANG) dengan Drs. ATANG SURYAATMAJA. H Bin SURYA yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1976 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa pada saat pernikahan terjadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ATANG SURYAATMAJA. H Bin SURYA masih berstatus suami dari Hj. AMINAH dan sudah mendapat izin dari istri pertamanya tersebut namun tidak mengajukan permohonan izin Poligami ke Pengadilan Agama, dan selama berumah tangga antara Pemohon dengan Drs. ATANG SURYAATMAJA. H Bin SURYA telah dikaruniai 1 orang anak bernama ENENG NURLAELA berumur 22 tahun;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa :- -----

1. Sebuah foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 32.02.13.410158.0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Januari 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P1;- -----

2. Sebuah foto copy Petikan Surat Keputusan Presiden RI tentang Pemberian Pensiun atas nama Drs. ATANG SURYAATMAJA Nomor: 11/PENS 2001 yang dikeluarkan An. Presiden RI oleh Wakil Presiden tanggal 22 Februari 2001, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P2;- -----

3. Sebuah foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama ATANG SURYAATMAJA. H, Drs Nomor 00098/0117271/1 yang dikeluarkan Direksi PT Taspen pada 15 Agustus 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P3;- -----

4. Sebuah foto copy Surat Kematian An. ATANG SURYAATMAJA nomor : 475.1/029/04/08 tanggal 02 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya disebut bukti P4;- -----

5. Sebuah foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan ATANG SURYAATMAJA Nomor : 000525/13.2004/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi tanggal 20 Desember 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya disebut bukti P5;- -----

6. Sebuah foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.10.02.16/PW. 01/254/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dilegalisir oleh KUA setempat, selanjutnya disebut bukti P6;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

1. ANENG SUKANDA Bin HUSNA (64 tahun) di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena Saksi adalah keponakan suami Pemohon;-
- bahwa saksi mengetahui dan hadir waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah pada bulan Desember tahun 1976 dan sekaligus sebagai saksi nikah;-
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah janda Cerai dan suami Pemohon masih punya istri yang tinggal di Bogor, dan suami Pemohon menikah lagi karena dari istri pertamanya tidak dikaruniai anak;-
- Bahwa saat pernikahan tersebut saksi tidak mengetahui apakah suami Pemohon ada mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama dan tidak mengetahui pula apakah istri pertama suami Pemohon mengetahui dan memberi izin atas pernikahan tersebut;-
- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;-
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon telah mempunyai 1 orang anak yang bernama ENENG NURLAELA umur 22 tahun, belum pernah bercerai, dan suami Pemohon berpoligami, dan semasa hidupnya suami Pemohon sebagai Pensiunan PNS ;-
- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;-

2. LILI SURYADI Bin TURKI (67 tahun) di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena bertetangga dengan mereka;-
- bahwa saksi mengetahui dan hadir waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah pada Bulan Desember tahun 1976 dan sekaligus sebagai saksi nikah ;-
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah janda Cerai dan suami Pemohon masih punya istri yang tinggal di Bogor, dan suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah lagi karena dari istri pertamanya tidak dikaruniai anak;- -----

- Bahwa saat pernikahan tersebut saksi tidak mengetahui apakah suami Pemohon ada mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama dan tidak mengetahui pula apakah istri pertama suami Pemohon mengetahui dan memberi izin atas pernikahan tersebut;- ----- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;- -----
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon telah mempunyai 1 orang anakyang bernama ENENG NURLAELA umur 22 tahun, belum pernah bercerai, dan suami Pemohon berpoligami, dan semasa hidupnya suami Pemohon sebagai Pensiunan PNS;- -----
- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;-

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapannya kepada Majelis;- -----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan guna meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapnya cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mengisbatkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1976 di Wilayah KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. karena Buku Kutipan Akta Nikah yang asli telah hilang dan diganti dengan Duplikatnya, namun bukti pernikahannya tersebut diragukan PT. Taspen;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P1 s/d P6 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti- bukti tertulis yang disampaikan Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti- bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti- bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materil, kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon dan suami Pemohon serta segala hal berkaitan dengannya. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis dan bukti- bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta- fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-

- bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 1976 di wilayah KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;-
- bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan di hadapan Petugas KUA setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan dihadiri saksi- saksi;-
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah Janda Cerai sedangkan suami Pemohon yang bernama Drs. ATANG SURIAATMAJA. H Alias Drs. ATANG SURYAATMAJA. H Bin SURYA masih berstatus suami dari Hj. AMINAH dan belum mengajukan permohonan izin Poligami dari Pengadilan Agama, sedangkan pada saat itu Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku efektif;-
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan oleh suami Pemohon karena dari istri pertama yang bernama Hj. AMINAH tidak dikaruniai anak;-
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Drs. ATANG SURIAATMAJA. H Alias Drs. ATANG SURYAATMAJA. H Bin SURYA telah melakukan Poligami diluar prosedur yang berlaku dan telah melanggar Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang dilangsungkan pada 09 Desember 1976 di wilayah KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan suami Pemohon akan tetapi suami Pemohon yang bernama Drs. ATANG SURIAATMAJA. H Alias Drs. ATANG SURYAATMAJA. H Bin SURYA telah melanggar Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkenaan dengan ketentuan tatacara melakukan poligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti P2 dan P3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus pelimpahan tunjangan Pensiunan Janda dari suami Pemohon kepada Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;- -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (NY. WIJATI Binti TATA) dengan (I. SARHINDI Bin SANUSI) yang dilangsungkan pada tanggal 28-03-1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung , Kabupaten Sukabumi;- ---
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).- ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1429 Hijriyah oleh Kami, Drs. CANDRA TRISWANGGA, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA. dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHi masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh H.SIHABUDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA.
SULAEMAN, MHi

Drs. M. NUR

Panitera Pengganti,

H. SIHABUDDIN, S.Ag

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	141.000,-
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)		